



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE BOLANGO
Desa U l a n t h a ☎ 0435 - 8700298 Suwawa

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : Kd.30.4/3/PP.00/167 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANA WIYAH AL-HIDAYAH BULOTALANGI TIMUR
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Bulotalangi Timur dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Bulotalangi Timur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bone Bolango;
 - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Bulotalangi Timur telah memenuhi syarat untuk diberi persetujuan Pendirian / Izin Operasional dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama RI;
 4. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 5. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
 6. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Bulotalangi Timur Nomor : 016/MTs.AL-HDY/BT/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-HIDAYAH BULOTALANGI TIMUR DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE BOLANGO
- Pertama : Memberi Persetujuan Pendirian/Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Bulotalangi Timur Kab. Bone Bolango.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 30 Januari 2012



ALY ALY FARDIN ALI
NIP. 196011271990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo.